



P E N E T A P A N

Nomor : 1736/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut; -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan No.1736/Pdt.G/2011/PA.Cbn tertanggal 20 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan berdasarkan berita acara panggilan jurusit Pengganti Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 Januari 2011 yang dibacakan didepan sidang dan ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendamaikan melalui penasehatan, kemudian Penggugat menyatakan bahwa akan berpikir dan akan mencabut perkaranya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan ;-----
Selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan; -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut kembali perkaranya dan akan hidup rukun dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan;--

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat cukup beralasan, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor 1736/Pdt.G/2011/PA.Cbn. dicabut; -----
- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1433 Hijriyyah oleh kami Drs. SUBARKAH, SH. MH.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. N. NINA RAYMALA dan Drs. H. H. YUSRI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta HIDAYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA,

Drs. SUBARKAH, MH



HAKIM ANGGOTA. I,

HAKIM ANGGOTA. II,

Dra. N. NINA RAMAYLA

Drs. H. YUSRI

PANITERA PENGGANTI,

HIDAYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2 Biaya panggilan.....Rp. 300.000,-
- 3 Redaksi.....Rp. 5.000,-
- 4 Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)